

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL:  
INVESTIGASI PELANGGARAN AGRESI MILITER ISRAEL DI JALUR GAZA,  
PALESTINA**

***POLICY IMPLICATIONS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT:  
INVESTIGATION OF VIOLATIONS OF ISRAEL'S MILITARY AGGRESSION IN THE  
GAZA STRIP, PALESTINE***

**Muhtar Said<sup>1</sup>, Fajar Ahmad Setiawan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta

<sup>2</sup>Komnas HAM, Jakarta

**Abstrak**

Tulisan ini mengkaji konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung dan menyoroti tuduhan pelanggaran Hukum Pidana Internasional yang serius oleh militer dan otoritas politik Israel. Konflik ini, yang telah lama dibayangi oleh ketegangan historis dan sengketa teritorial, kini berada di bawah penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza sejak tahun 2014. Meskipun Israel bukan anggota ICC, yurisdiksi pengadilan ini mencakup wilayah Palestina, yang telah menjadi pihak dalam Statuta Roma sejak 2015. Penyelidikan ini diperkuat oleh tekanan internasional dari negara-negara anggota dan non-anggota ICC, yang menyerukan pertanggungjawaban atas serangan terhadap warga sipil Palestina pada 7 Oktober 2023. Artikel ini mengeksplorasi dimensi hukum, politik, dan etika dari keterlibatan ICC, serta implikasi potensial bagi upaya penegakan keadilan global dan perlindungan hak asasi manusia di Gaza. Di tengah berbagai tantangan hukum dan geopolitik, artikel ini berargumen bahwa penyelidikan ICC dapat menjadi titik balik dalam memperkuat akuntabilitas pelaku kejahatan dan memberikan harapan baru bagi para korban di salah satu konflik paling kontroversial di dunia.

**Kata Kunci:** Agresi Militer Israel-Palestina, Pengadilan Kriminal Internasional, Hukum Humaniter Internasional

***Abstract***

*This paper examines the ongoing Israel-Hamas conflict and highlights allegations of serious violations of International Criminal Law by the Israeli military and political authorities. The conflict, long overshadowed by historical tensions and territorial disputes, has been under investigation by the International Criminal Court (ICC) for alleged war crimes and crimes against humanity in Gaza since 2014. Although Israel is not a member of the ICC, the court's jurisdiction extends to the Palestinian territories, which have been party to the Rome Statute since 2015. The investigation has been fueled by international pressure from ICC member and non-member states, calling for accountability for the attacks on Palestinian civilians on 7 October 2023. This article explores the legal, political, and ethical dimensions of the ICC's involvement, as well as its potential implications for global justice efforts and human rights protection in Gaza. Amidst the legal and geopolitical challenges, this article argues that an ICC investigation could be a turning point in strengthening accountability for perpetrators and providing new hope for victims in one of the world's most controversial conflicts. Keywords: Israeli-Palestinian Military Aggression, International Criminal Court, International Humanitarian Law*

## A. Pendahuluan

Konflik yang tengah berlangsung antara Israel dan Hamas telah memunculkan tuduhan serius terkait pelanggaran Hukum Pidana Internasional oleh militer dan otoritas politik Israel. Konflik Israel-Palestina dibayangi oleh ketegangan historis dan sengketa teritorial ini telah memunculkan tuduhan kejahatan perang dan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.<sup>1</sup> Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah memulai penyelidikan terhadap potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh militan Israel di Jalur Gaza, dengan yurisdiksi yang mencakup tindakan sejak tahun 2014. Kantor Kejaksaan ICC menekankan pentingnya mempercepat penyelidikan untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina.<sup>2</sup>

Berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, menyatakan bahwa otoritas Israel telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama apartheid dan penindasan terhadap jutaan warga Palestina.<sup>3</sup> Sejalan dengan itu, masyarakat internasional, termasuk sekutu Israel, diminta untuk mengambil tindakan nyata untuk melindungi warga sipil di Gaza dari serangan yang melanggar hukum, serta menghindari pernyataan atau tindakan yang dapat melegitimasi dugaan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan Israel di Gaza.<sup>4</sup>

Keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk membuka penyelidikan terhadap tindakan militer Israel di Gaza merupakan tonggak penting dalam upaya menuntut pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam salah satu konflik paling berkepanjangan dan kontroversial di dunia. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza selama bertahun-tahun telah menuai kecaman internasional, namun jalan hukum yang memadai bagi para korban masih sulit dicapai. Langkah ICC ini berpotensi mengubah narasi tersebut, dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional pada salah satu wilayah paling sensitif secara politik di dunia.

Keputusan untuk menyelidiki tindakan militer Israel di Gaza muncul dari mandat ICC yang lebih luas untuk meminta pertanggungjawaban individu dan entitas atas

---

<sup>1</sup> Sabiha, A., & Abderrahmene, B. (2022). American Foreign Policy within the United Nations: The Israeli-Palestinian Conflict. *Review of Human Sciences*, 22(10), 2122.

<sup>2</sup> Spitka, T. (2023). *National and International Civilian Protection Strategies in the Israeli-Palestinian Conflict* (p. 201). Springer Nature.

<sup>3</sup> Human Rights Watch., (2023). *How Does International Humanitarian Law Apply in Israel and Gaza? Human Rights Watch*. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2023/10/27/howdoes-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza>

<sup>4</sup> Mahaseth, H., & Karki, N. (2022). Understanding the Israel-Palestine issue and its relation with the international criminal Court. *Thailand Journal of International Law*, 1(1), 37-53.

kejahatan yang sangat serius dalam konteks internasional. Yurisdiksi pengadilan ini meliputi kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang semuanya telah diduga terjadi dalam konteks konflik di Gaza. Fokus ICC pada Gaza, terutama selama operasi militer besar-besaran dalam dekade terakhir, merupakan respons terhadap bukti yang semakin banyak tentang penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, serangan terhadap infrastruktur sipil, dan penderitaan manusia yang luas.<sup>5</sup> Tuduhan-tuduhan ini telah didokumentasikan oleh banyak organisasi hak asasi manusia dan menjadi dasar pengaduan yang diajukan ke ICC oleh otoritas Palestina dan pihak-pihak lainnya.

Namun, keputusan ICC ini tidak lepas dari kontroversi. Israel, yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma yang membentuk ICC, dengan tegas menolak yurisdiksi pengadilan ini atas tindakannya, dengan alasan bahwa ICC tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki apa yang dianggapnya sebagai operasi militer defensif. Israel juga menuduh ICC melakukan politisasi, dengan mengklaim bahwa penyelidikan tersebut bias terhadap negara dan haknya untuk membela diri.<sup>6</sup> Di sisi lain, kelompok-kelompok Palestina dan pembela hak asasi manusia melihat keterlibatan ICC sebagai langkah yang sudah lama dinantikan menuju keadilan, karena hal itu memberikan platform penting untuk menangani pelanggaran berat hukum internasional yang telah dilakukan terhadap rakyat Gaza.

Implikasi dari investigasi ICC ini sangat luas, tidak hanya bagi Israel dan Palestina, tetapi juga bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Temuan pengadilan ini dapat mengarah pada dikeluarkannya surat perintah penangkapan bagi para pemimpin militer dan politik Israel, yang dapat memperumit hubungan Israel dengan masyarakat internasional dan berdampak pada diplomasi serta hukum. Selain itu, investigasi ini dapat menjadi preseden dalam cara ICC menangani konflik yang melibatkan aktor negara dan non-negara, terutama dalam kasus yang melibatkan negara atau entitas yang kuat.

Seiring dengan berlanjutnya investigasi ICC, masyarakat internasional akan mengawasi dengan seksama. Tindakan pengadilan ini kemungkinan akan dievaluasi dari segi keadilan, ketidakberpihakan, dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip

---

<sup>5</sup> Al-Haq, Addameer, and Habitat International Coalition, *Entrenching and Maintaining an Apartheid Regime over the Palestinian People as a Whole*, January 2022; AlHaq, Badil, the Palestinian Centre for Human Rights et al., *Joint Parallel Report to CERD on Israel's 17th-19th Periodic Reports*, 10 November 2019

<sup>6</sup> Kiswanson, N. (2023). Palestine, Israel, and the International Criminal Court. In *Prolonged Occupation and International Law* (pp. 253-288). Brill Nijhoff.

keadilan. Bagi masyarakat Gaza, yang telah mengalami penderitaan yang luar biasa, keputusan ICC ini memberikan secercah harapan bahwa penderitaan mereka akhirnya akan diakui di panggung dunia. Apakah investigasi ini akan menghasilkan keadilan dan akuntabilitas yang nyata masih harus dilihat, namun tidak diragukan bahwa ini menandai titik penting dalam perjuangan hak asasi manusia yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, dengan fokus khusus pada dampaknya terhadap hak asasi manusia di wilayah tersebut. Artikel ini menyoroti peran ICC dalam penyelidikan pelanggaran hukum internasional terkait agresi militer Israel di Gaza. Meski topik ini telah banyak diteliti, *research gap* muncul dalam analisis komprehensif yang mengaitkan keputusan ICC dengan upaya penegakan hak asasi manusia di tengah hambatan politik dan yurisdiksi. Literatur sebelumnya umumnya berfokus pada aspek hukum atau politik secara terpisah. Namun, artikel ini berupaya mengisi celah dengan mengeksplorasi implikasi yurisdiksi ICC terhadap keadilan global, khususnya bagi Palestina, dalam konteks konflik yang intens. Analisis ini relevan untuk memperkaya pemahaman dampak hukum internasional dalam situasi geopolitik kompleks.

Maka, artikel ini mengangkat beberapa permasalahan utama terkait yurisdiksi dan efektivitas Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Israel di wilayah Gaza. Permasalahan pertama terletak pada penerapan yurisdiksi ICC terhadap Israel, yang bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma, sehingga menimbulkan tantangan hukum terkait otoritas ICC untuk mengadili dugaan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, keputusan ICC untuk menyelidiki tindakan militer Israel membawa implikasi hukum dan politik yang signifikan bagi upaya penegakan hak asasi manusia internasional dan perlindungan warga sipil Palestina. Faktor lain yang turut mempengaruhi kebijakan investigasi ICC adalah tekanan dari komunitas internasional dan negara-negara anggota ICC yang menyerukan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran dalam konflik, khususnya pada serangan 7 Oktober 2023. Namun, ICC juga dihadapkan pada tantangan geopolitik dan hambatan praktis dalam melaksanakan yurisdiksinya di wilayah konflik ini. Hambatan-hambatan ini mempersulit ICC dalam memastikan keadilan bagi korban, yang berimplikasi pada efektivitas upaya penegakan hukum internasional di kawasan yang penuh ketegangan ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi dokumen atau analisis dokumen. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis mendalam terhadap dokumen hukum, publikasi, laporan, dan artikel yang relevan dan tersedia secara publik. Analisis dokumen memungkinkan peneliti menelusuri dan memahami interpretasi serta penerapan yurisdiksi ICC melalui data sekunder dari sumber hukum primer, seperti Statuta Roma, putusan pengadilan internasional, serta laporan organisasi hak asasi manusia. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengeksplorasi aspek hukum, politik, dan etika, khususnya dalam konteks pelanggaran hukum internasional yang kompleks seperti kasus Palestina-Israel.

Dengan memeriksa dimensi hukum, politik, dan etika dari keterlibatan ICC, artikel ini berupaya menilai bagaimana keputusan penting ini sesuai dengan tujuan yang lebih luas dari hukum hak asasi manusia internasional. Artikel ini juga mengeksplorasi dampak potensial dari penyelidikan ICC terhadap upaya menegakkan keadilan bagi para korban, akuntabilitas para pelaku, dan perjuangan hak asasi manusia yang sedang berlangsung dalam salah satu konflik paling abadi di dunia. Melalui perspektif hak asasi manusia yang komprehensif, analisis ini akan berkontribusi pada pemahaman peran ICC dalam menangani situasi geopolitik yang kompleks dan efektivitasnya dalam memajukan keadilan global.

## **B. Wewenang dan Yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional Dalam Hukum Internasional**

Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC (*International Criminal Court*) tidak dibentuk untuk membebaskan Negara dari tugas utama mereka untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum individu yang bertanggung jawab atas tindak pidana. Prinsip komplementaritas yang menjadi dasar Statuta Roma, mengharapkan Negara untuk menjalankan yurisdiksi utama atas kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya, atau atas wilayah mereka.<sup>7</sup> Pengadilan hanya akan menjalankan yurisdiksi ketika suatu Negara tidak mampu atau tidak mau melakukannya, dengan tujuan untuk mengakhiri impunitas. Yang terpenting, yurisdiksi komplementer ICC dibatasi pada

---

<sup>7</sup> Tyagi, S., Nagar, P., & Singh, A. K. (2023). Striking A Balance: National Sovereignty And The International Criminal Court's Role Under The Principle Of Complementarity. *Educational Administration: Theory and Practice*, 29(3), 413-418.

kejahatan Statuta Roma yang dilakukan setelah 1 Juli 2005 di wilayah Negara Pihak, atau Negara yang menerima yurisdiksi pengadilan dengan deklarasi.<sup>8</sup>

Pengadilan dapat menjalankan yurisdiksi setelah rujukan oleh Negara Pihak atau Dewan Keamanan PBB, atau atas inisiatif Jaksa ICC. Negara Palestina menyerahkan deklarasi yang menerima yurisdiksi ICC berdasarkan Pasal 12(3) Statuta Roma pada tanggal 1 Januari 2015 “untuk tujuan mengidentifikasi, mendakwa, dan mengadili para pelaku dan kaki tangan dalam yurisdiksi Pengadilan yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sejak tanggal 13 Juni 2014”. Keesokan harinya, Negara Palestina menyerahkan instrumen aksesi Statuta Roma kepada Sekretaris Jenderal PBB dalam fungsinya sebagai penyimpan perjanjian multilateral.<sup>9</sup> Pada tanggal 16 Januari 2015, Jaksa ICC membuka pemeriksaan pendahuluan atas Situasi di Palestina dan Statuta Roma mulai berlaku untuk Negara Palestina pada tanggal 1 April 2015. Selain itu, Negara Palestina merujuk Situasi di Palestina kepada Jaksa pada tanggal 22 Mei 2018, berdasarkan Pasal 13(a) dan 14 Statuta Roma.

Kamar Pra-Peradilan mengeluarkan keputusannya pada tanggal 5 Februari 2021 setelah mendengar dari Negara Palestina, para korban, dan sejumlah besar *amici curiae*, termasuk Negara-negara Pihak, tentang berbagai hal mulai dari status Negara Palestina di hadapan Majelis Negara-negara Pihak ICC, pengakuan kenegaraan bilateral dan multilateral, potensi kendala yang ditetapkan oleh Perjanjian Oslo terhadap potensi pelaksanaan yurisdiksi, kedaulatan, dan non-kerja sama ICC. Majelis Praperadilan menegaskan bahwa Palestina adalah Negara Pihak pada Statuta Roma, bahwa Palestina adalah Negara yang wilayahnya menjadi tempat terjadinya tindakan yang dimaksud, dan bahwa yurisdiksi teritorial ICC memang meluas, seperti yang ditegaskan Jaksa, ke wilayah yang diduduki Israel sejak 1967, yang terdiri dari Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Sebulan setelah keputusan Majelis, Jaksa ICC mengumumkan bahwa ia telah membuka penyelidikan terhadap Situasi di Palestina.<sup>10</sup>

Jaksa ICC berkewajiban untuk memberitahukan semua Negara Pihak, serta Negara lain yang biasanya akan menjalankan yurisdiksi atas kejahatan yang

---

<sup>8</sup> Nsereko, D. (2013). The ICC and Complementarity in practice. *Leiden Journal of International Law*, 26(2), 427-447.

<sup>9</sup> Hansen, T. O. (2019). Opportunities and Challenges Seeking Accountability for War Crimes in Palestine Under the International Criminal Court's Complementarity Regime. *Notre Dame J. Int'l Comp. L.*, 9, 1.

<sup>10</sup> *icc Office of the Prosecutor, Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, Respecting an Investigation of the Situation in Palestine*, 3 March 2021.

bersangkutan, tentang dimulainya penyelidikan. Dalam waktu satu bulan sejak pemberitahuan tersebut, suatu Negara dapat memberi tahu pengadilan bahwa mereka sedang menyelidiki tindak pidana yang dimaksud dan meminta Jaksa untuk menunda penyelidikannya. Yang penting, Statuta Roma hanya mengakomodasi permintaan penangguhan penyelidikan orang, dan bukan permintaan penangguhan seluruh situasi.<sup>11</sup>

Namun, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa Negara Palestina atau Negara Israel telah mengajukan permintaan penangguhan orang berdasarkan Pasal 18(2). Dengan tidak adanya permintaan penangguhan Pasal 18 dan mengingat kesimpulan Jaksa dan putusan Kamar Pra-Peradilan, tidak ada alasan substantif atau prosedural mengapa Jaksa ICC tidak boleh menyelidiki Situasi di Palestina dan mengejar semua orang yang secara pidana bertanggung jawab atas dilakukannya kejahatan Statuta Roma dalam kasus tersebut. Semua kriteria Statuta Roma yang relevan yang menjaga kedaulatan dan yurisdiksi utama Negara harus dapat terpenuhi.

### **C. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel di Gaza**

Hukum Humaniter Internasional atau HHI adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk meminimalkan dampak konflik bersenjata, membatasi keterlibatan pihak-pihak yang berkonflik, dan mengatur metode peperangan. Hukum-hukum ini melindungi individu yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, yang juga dikenal sebagai hukum perang.<sup>12</sup> HHI adalah bagian dari hukum internasional yang melindungi korban konflik bersenjata dan membatasi taktik dan senjata perang. Pelanggaran terhadap aturan hukum dianggap sebagai kejahatan perang terhadap kemanusiaan, dan para pelakunya dimintai pertanggungjawaban dan penuntutannya diserahkan kepada pemerintah yang berdaulat. Jika suatu negara tidak dapat mengadili pelaku, kejahatan tersebut dapat diadili oleh ICC, yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau keputusan Dewan Keamanan PBB.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *icc*, Situation in Palestine, Prosecution Request Pursuant to Article 19(3) for a Ruling on the Court's Territorial Jurisdiction in Palestine, *icc*-01/18, 22 January 2020; and *icc* Office of the Prosecutor, Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the Conclusion of the Preliminary Examination of the Situation in Palestine, and Seeking a Ruling on the Scope of the Court's Territorial Jurisdiction, 20 December 2019.

<sup>12</sup> George Dvaladze, 'Unveiling Claims of Discrimination Based on Nationality in the Context of Occupation under International Humanitarian and Human Rights Law', *International Review of the Red Cross*, 105.923 (2023), 947–64. <https://doi.org/10.1017/S1816383123000085>.

<sup>13</sup> Clancy, Pearce and Richard Falk, 'The ICC and Palestine: Breakthrough and End of the Road?', *Journal of Palestine Studies*, 50.3 (2021), 56–68. <https://doi.org/10.1080/0377919X.2021.1947108>.

HHI berasal dari perjanjian dan hukum internasional. Aturan HHI diuraikan dalam serangkaian konvensi dan protokol. HHI diatur oleh Pasal 27 hingga 34 Konvensi Jenewa Keempat dan Pasal 72 hingga 79 Protokol Tambahan I. HHI memiliki dua instrumen: Konvensi Jenewa (IV) tentang perlindungan warga sipil dan Konvensi tentang larangan senjata kimia dan pemusnahannya. Israel melanggar instrumen-instrumen ini dengan menyerang warga sipil Palestina dengan bom kimia, menggunakan bahan pos putih, dan melakukan blokade dan serangan udara yang berkepanjangan, yang mengakibatkan meningkatnya korban, khususnya di kalangan anak-anak.

Israel telah melanggar HHI dengan mengendalikan Gaza sepenuhnya, termasuk perairan, wilayah udaranya, dan pergerakan orang dan barang.<sup>14</sup> Mereka juga membombardir rumah sakit di Gaza. Di bawah hukum humaniter, aturan perang harus menjamin perawatan sipil dan perawatan medis. Namun, hukum hak asasi manusia internasional menyatakan bahwa setiap negara harus membela hak-hak individu yang hidup dalam kendali mereka. Norma hukum bersifat non-timbal balik, artinya berlaku terlepas dari tindakan pihak lain. Instrumen IHL memberikan perlindungan khusus untuk kategori orang tertentu, pertama-tama wanita, yang sering menghadapi risiko karena jenis kelamin, usia, profesi, atau status mereka. Perempuan sangat rentan selama masa perang, karena mereka sering kali harus mengurus anak-anak dan tanggungan lainnya sendirian, dan juga berisiko mengalami kekerasan seksual dan pelecehan dari para pemegang senjata atau kelompok kriminal terorganisasi. Orang-orang ini dilindungi oleh jaminan mendasar yang diberikan kepada semua individu yang berkuasa di wilayah yang bertikai.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, HHI menekankan bahwa perempuan harus dilindungi secara khusus dari segala bentuk serangan terhadap kehormatan mereka, khususnya terhadap pemerkosaan, prostitusi paksa, atau segala bentuk penyerangan tidak senonoh. Selain itu, kasus-kasus penangkapan, penahanan, atau pengasingan terhadap perempuan hamil dan ibu-ibu dengan anak-anak tanggungan harus ditinjau dengan prioritas utama. Semaksimal mungkin, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan dan tidak boleh dilakukan terhadap perempuan. Anak-anak adalah kategori kedua. Mereka mungkin merupakan

---

<sup>14</sup> Albanese, Francesca. "Palestinian Refugees in South East Asia: New Frontiers of a 70-year Exile." *The Palestine Yearbook of International Law Online* 20, no. 1 (2020): 3-32.

<sup>15</sup> Krzysztof Orzeszyna, 'Convergence of International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Armed Conflicts', *Studia Iuridica Lublinensia*, 32.3 (2023), 237–52. <https://doi.org/10.17951/sil.2023.32.3.237-252>.



kelompok yang paling rentan di antara populasi mana pun yang terkena dampak konflik bersenjata. Karena menjadi yatim piatu atau bergantung pada sumber daya mereka, mereka sering kali tidak punya pilihan selain mencari keamanan, makanan, dan tempat tinggal di kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi atau geng-geng kriminal, di mana mereka menjadi korban perekrutan paksa, perbudakan, dan kekerasan seksual. Ketiga, wartawan dan koresponden perang yang bekerja di wilayah konflik bersenjata pasti akan terpapar pada bahaya peperangan yang tidak disengaja. Risiko terbesar yang mereka hadapi karena peran mereka adalah ditahan karena tuduhan spionase atau diserang secara sengaja oleh pasukan, kelompok, atau individu yang menentang laporan media independen dari wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tuntutan agar jurnalis yang melaporkan dari zona konflik diberikan status terpisah atau lambang perlindungan untuk meningkatkan perlindungan mereka selama konflik bersenjata.<sup>16</sup>

Pada tanggal 31 Oktober, Reporters Without Borders (RSF) mengajukan pengaduan kepada badan tersebut dengan menuduh bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang terhadap jurnalis di Gaza. Serangan Israel telah mengungkap sedikitnya 39 jurnalis sejak 7 Oktober, menurut angka-angka dari kelompok kebebasan pers Committee to Protect Journalists (CPJ), yang 34 adalah warga Palestina, empat orang Israel dan satu orang Lebanon.<sup>17</sup> Keempat, Pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi internal, dan orang tanpa kewarganegaraan yang terjebak dalam konflik bersenjata menghadapi tantangan yang signifikan karena mereka bukan warga negara teritorial dan tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara asal atau tempat tinggal terakhir mereka. Sangat penting untuk tidak mengecualikan mereka dari hukum IHL atau merugikan mereka berdasarkan formalitas kewarganegaraan yang tidak sejalan dengan realitas mereka.

Berdasarkan beberapa laporan, sekitar 100 wartawan tewas karena serangan balik Israel pada 7 Oktober 2023. Selain itu, 10.000 anak tewas, termasuk bayi yang baru lahir, 24.000 anak terluka, dan lebih dari 1000 perempuan tewas.<sup>18</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>16</sup> Albanese, F. (2024). *Anatomy of a genocide - report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the palestinian territory occupied since 1967 to human rights council - advance unedited version (A/HRC/55/73) - question of Palestine*. United Nations. <https://www.un.org/unispal/document/anatomy-of-a-genocide-report-of-the-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-palestinian-territory-occupied-since-1967-to-human-rights-council-advance-unedited-version-a-hrc-55/>

<sup>17</sup> Reporters Without Borders. (2023, October 5). RSF files complaint with ICC for war crimes against journalists in Palestine and Israel. Reporters Without Borders. <https://rsf.org/en/rsf-files-complaint-icc-war-crimes-against-journalists-palestine-and-israel>

<sup>18</sup> Asqool, Abdalfatah Mohammed, Shahrul Mizan Ismail, and Rohaida Nordin, 'The Protection of Children during Armed Conflicts: Israeli Violations of International Humanitarian Law in Three Wars in Gaza', UUM Journal of Legal Studies, 14.2 (2023), 535–56. <https://doi.org/10.32890/uujls2023.14.2.5>

instrumen HHI telah menargetkan banyak anak, perempuan, dan wartawan dalam melindungi masyarakat sipil. Perilaku Israel berada di bawah Pasal 7 “Kejahatan terhadap kemanusiaan” Pasal 7 menegaskan bahwa hukum pidana internasional, dan ketentuan-ketentuannya, mengikuti Pasal 22, harus ditafsirkan secara ketat, dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 termasuk di antara kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan, yang menjamin dan memerlukan tanggung jawab pertanggungjawaban pidana individu, dan memerlukan tindakan yang tidak diperbolehkan menurut hukum internasional yang berlaku umum, sebagaimana diakui oleh sistem hukum utama dunia.<sup>19</sup>

#### **D. Statuta Roma Dalam Konteks Agresi Militer Israel di Gaza**

ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan agresi. Dalam permintaan Pasal 19(3) untuk putusan tentang yurisdiksi tahun 2020, Jaksa ICC menyampaikan kepada Kamar Pra-Peradilan bahwa ada dasar yang wajar untuk percaya bahwa kejahatan perang telah, atau sedang, dilakukan di wilayah tersebut. Mengenai perilaku IDF, Jaksa ICC menyebutkan khususnya kejahatan perang yang dilakukan selama permusuhan tahun 2014 di Jalur Gaza, termasuk pembunuhan yang disengaja dan dengan sengaja menyebabkan cedera serius pada tubuh atau kesehatan dan dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap objek atau orang yang menggunakan lambang khas Konvensi Jenewa. Permintaan Jaksa ICC juga menyebutkan pemindahan warga sipil Israel berdasarkan Pasal 8(2)(b)(viii),<sup>140</sup> dan penembakan warga sipil Palestina sebagai bagian dari demonstrasi Great March of Return.<sup>20</sup>

Seperti yang ditegaskan oleh Jaksa ICC, kejahatan yang disebutkan hanya bersifat ilustratif. Yang menarik, dalam laporan tahunannya tentang kemajuan pemeriksaan pendahuluan, Jaksa ICC sebelumnya telah menyebutkan pembongkaran properti Palestina dan pengusiran penduduk Palestina dari rumah mereka di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serangan terhadap objek dan infrastruktur sipil di Jalur Gaza, dan perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditangkap, ditahan, dan dituntut di sistem pengadilan militer Israel. Jaksa ICC sebelumnya juga telah

---

<sup>19</sup> Eytan Gilboa, ‘The Palestinian Campaign against Israel at the United Nations Human Rights Council’, Israel Affairs, 27.1 (2021), 68–88. <https://doi.org/10.1080/13537121.2021.1864849>.

<sup>20</sup> ICC, Situation in Palestine, *loc. cit*

menyatakan bahwa kantornya telah "menerima informasi mengenai dugaan pembentukan rezim diskriminasi sistematis yang dilembagakan yang diduga merampas sejumlah hak asasi manusia fundamental warga Palestina".<sup>21</sup>

Jaksa ICC dapat, dan harus, juga menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang lainnya seperti penjarahan. ICC dapat menjalankan yurisdiksi atas wilayah Negara Palestina berdasarkan Statuta Roma, termasuk atas warga Israel yang melakukan kejahatan di sana, dan bagian kedua telah menggarisbawahi bahwa pelanggaran hukum internasional serta tindakan yang dapat merupakan kejahatan internasional yang dilakukan di Palestina tidak dihukum, yang menunjukkan bahwa kasus-kasus di ICC akan dapat diterima. Yang membedakan ICC dari pengadilan dan badan hak asasi manusia lainnya adalah bahwa ICC merupakan pengadilan pidana internasional independen pertama dan satu-satunya yang mampu menyelidiki, mengadili, dan menghukum warga Israel dan Palestina atas kejahatan yang dilakukan berdasarkan Statuta Roma di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, Statuta Roma merupakan perjanjian pertama yang secara komprehensif mengkriminalkan banyak tindakan berat yang menjadi ciri pendudukan Israel atas Palestina dan penindasannya terhadap warga Palestina.<sup>22</sup>

Pertimbangkan pemindahan sekitar 700.000 warga sipil Israel ke wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur, yang sekarang tinggal di hampir 300 permukiman yang mengendalikan sekitar 40 persen wilayah Palestina dan lebih dari 60 persen Wilayah C. Pasal 8(2)(b)(viii) Statuta Roma mencantumkan "pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Kekuatan Pendudukan atas sebagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya", sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang dalam konflik bersenjata internasional dan kejahatan perang. Tindakan ini dituntut dalam pengadilan Nuremberg terhadap penjahat perang besar sebagai "kolonisasi oleh Jerman", dengan mengacu pada pengusiran terkait penduduk asli Polandia dan Uni Soviet. Pemindahan penduduk sipil ke wilayah pendudukan oleh Kekuasaan Pendudukan dilarang berdasarkan Pasal 49(6) Konvensi Jenewa Keempat sekitar dua tahun setelah putusan pengadilan Nuremberg disampaikan. Pencantuman pemindahan pemukim dalam Statuta Roma didukung oleh sebagian besar Negara selama penyusunan Statuta Roma, hanya Israel yang meminta agar hal itu dikecualikan dari statuta tersebut. Israel bahkan menyatakan bahwa mereka

---

<sup>21</sup> ICC, Situation in Palestine, *ibid*

<sup>22</sup> ICC, Situation in Palestine, *Ibid*

akan mendukung Statuta Roma jika tidak menyertakan pasal tentang pemindahan pemukim. Rujukan pada “langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 8(2)(b)(viii) dan unsur-unsur kejahatan yang sesuai menegaskan bahwa definisi kejahatan ini tidak mengharuskan Kekuasaan Pendudukan untuk secara paksa memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah pendudukan. Kekuasaan Pendudukan juga tidak boleh mengatur pemindahan tersebut.<sup>23</sup>

Israel baru-baru ini membenarkan pemukiman Yahudi Israel dalam proses hukum di hadapan Mahkamah Agung Israel terkait Undang-Undang Regulasi Pemukiman untuk Yudea dan Samaria. Selama proses hukum tersebut, perwakilan Negara berpendapat bahwa pemukiman Yahudi di Tepi Barat memenuhi nilai-nilai Zionisme, bahwa hukum yang dipersengketakan tersebut dibenarkan oleh tujuan politik, nasional, dan sosialnya, bahwa merupakan "hak alami" orang Yahudi Israel untuk tinggal di wilayah tersebut, dan bahwa komandan militer tidak tunduk pada hukum internasional. Undang-Undang Regulasi Pemukiman untuk Yudea dan Samaria memungkinkan Israel untuk merampas tanah pribadi Palestina dan secara retroaktif "melegalkan" pemukiman yang sebelumnya tidak menerima persetujuan resmi pemerintah.<sup>24</sup>

Pemindahan warga Palestina dari wilayah yang diduduki juga merupakan kejahatan menurut Statuta Roma. Pemindahan mereka disebabkan oleh berbagai tindakan: pencabutan izin tinggal, perusakan properti, perampasan tanah, dan pembangunan pemukiman dan Tembok. Kekerasan pemukim dan perampasan kebutuhan hidup juga menciptakan kondisi kehidupan yang keras dan koersif yang memicu pemindahan dan pemindahan efektif warga Palestina. Warga Palestina di Jalur Gaza dipindahkan selama serangan militer yang menempatkan nyawa warga Palestina pada risiko langsung dan nyata. Ditambah dengan penghancuran besar-besaran wilayah pemukiman, serangan militer ini mengakibatkan pemindahan yang tidak dapat dianggap sementara.<sup>25</sup>

ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang berupa deportasi atau pemindahan semua atau sebagian penduduk yang diduduki di dalam atau di luar wilayah yang diduduki, dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa "pemindahan paksa orang-orang yang bersangkutan melalui pengusiran atau tindakan koersif lainnya dari wilayah

---

<sup>23</sup> ICC, Situation in Palestine, *ibid*

<sup>24</sup> Kidron, A., & Carmi, U. (2023). The Use of 'Frontier' and 'Periphery' as Symbolic Capital in the Political Campaign to Determine Israel's Settlement Map: The Case of Biranit. *Israel Studies Review*, 38(1), 101-126.

<sup>25</sup> Aysev, U. Y. (2020). Continuing or Settled? Prosecution of Israeli Settlements under Article 8 (2)(b)(viii) of the Rome Statute. *The Palestine Yearbook of International Law Online*, 20(1), 33-83.

tempat mereka berada secara sah, tanpa alasan yang diizinkan berdasarkan hukum internasional". Kejahatan perang berupa pemindahan berdasarkan Pasal 8(2)(b)(viii) dan 8(2)(a)(vii) berkaitan dengan orang-orang yang dilindungi. Orang-orang yang berada di tangan Kekuatan Pendudukan yang bukan merupakan warga negara mereka, seperti warga Palestina yang tinggal di Palestina, dilindungi berdasarkan Pasal 4 Konvensi Jenewa Keempat.<sup>26</sup>

Kejahatan pemindahan dan deportasi menurut Statuta Roma berlaku tanpa memandang apakah orang tersebut pindah melintasi batas negara. Lebih jauh, kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemindahan paksa telah ditafsirkan oleh Kamar Praperadilan dan Kamar Peradilan ICC sebagai "kejahatan perilaku terbuka" yang dapat merupakan hasil dari berbagai perilaku berbeda yang berujung pada pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya.

Alasannya adalah bahwa larangan terhadap pemindahan paksa dimaksudkan untuk melindungi hak individu untuk tetap tinggal di rumah atau komunitas mereka tanpa hambatan". Apakah otoritas setempat mengakui keberadaan penduduk setempat atau tidak, tidaklah relevan. Begitu pula dengan pertanyaan apakah orang-orang yang terdampak adalah pemilik resmi rumah yang mereka tempati dan tempat mereka mengungsi. Pembacaan lain dari keputusan di atas akan memfasilitasi pemindahan orang, bukannya melindungi mereka.

Penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya juga merupakan contoh kejahatan Statuta Roma yang diduga dilakukan di Palestina terhadap warga Palestina. Tindakan tersebut dapat termasuk dalam arti Pasal 7(1)(f) dan (k) (penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan), 7(1)(g) (pemeriksaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan), 8(2)(a)(ii) (penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi sebagai kejahatan perang), Pasal 8(2)(a)(iii) (sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan sebagai kejahatan perang), 8(2)(b)(xxi) (melakukan pelanggaran terhadap martabat pribadi sebagai kejahatan perang), dan 8(2)(b)(xxii) (penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi sebagai kejahatan perang).<sup>27</sup>

Sudah diketahui umum bahwa Israel melakukan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya selama interogasi dan penahanan warga Palestina. Posisi Israel

---

<sup>26</sup> Bracka, J., & Bracka, J. (2021). International Criminal Justice, the ICC, and the Israeli–Palestinian Conflict. *Transitional Justice for Israel/Palestine: Truth-Telling and Empathy in Ongoing Conflict*, 159-208.

<sup>27</sup> HASHIM, N. (2024). Palestinian Political Prisoners in Israeli Jails. *Insight Turkey*, 26(1), 31-40.

selama beberapa dekade pertama pendudukannya bahwa agen-agennya tidak menggunakan penyiksaan selama interogasi telah dibantah oleh Komisi Penyelidikan Israel mengenai Metode Investigasi Dinas Keamanan Umum mengenai Aktivitas Teroris yang Bermusuhan pada tahun 1987 ketika mengungkapkan penggunaan teknik interogasi "tekanan fisik".<sup>28</sup>

Penting juga untuk menyebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan dan apartheid berdasarkan Pasal 7(1)(h) dan (j) Statuta Roma, yang keduanya relevan dengan perilaku Israel dalam hal ini. Pemeriksaan terperinci atas kejahatan-kejahatan ini tidak mungkin dilakukan dalam bab ini karena keterbatasan ruang, tetapi analisis yang mendalam, cermat, dan terperinci atas kejahatan-kejahatan ini telah dilakukan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia lokal Al-Haq, Al Mezan<sup>29</sup>, B'Tselem<sup>30</sup>, dan Yesh Din<sup>31</sup> serta organisasi-organisasi internasional Human Rights Watch<sup>32</sup> dan Amnesty International<sup>33</sup>. Klinik Hak Asasi Manusia Internasional dari *Harvard Law School* dan Addameer juga menerbitkan laporan bersama tentang apartheid yang menyatakan bahwa “tindakan-tindakan Israel di Tepi Barat yang diduduki melanggar larangan apartheid dan merupakan kejahatan apartheid menurut hukum internasional”.<sup>34</sup> Laporan-laporan mereka yang panjang, serta Bab 5 oleh John Reynolds dan Bab 9 oleh John Dugard, menyajikan jaringan praktik dan kebijakan yang meyakinkan yang merampas hak asasi manusia fundamental warga Palestina dan memperkuat keberadaan sistem diskriminasi rasial yang dilembagakan dengan canggih. Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina yang Diduduki Sejak 1967, Michael Lynk, menyuarakan laporan-laporan yang disorot dan temuan-temuan mereka dalam laporan akhirnya kepada UNHRC. Lynk menyimpulkan

---

<sup>28</sup> Berger, M., & Harb, H. (2024). Gazan prisoners describe abuse at secretive Israeli detention sites. *The Washington Post*,

<sup>29</sup> Al Mezan, *The Gaza Bantustan, Israeli Apartheid in the Gaza Strip*, November 2021. Al Mezan focuses its report on apartheid “experienced by all Palestinian people, is specifically visited upon the two million Palestinians living in the Gaza Strip”.

<sup>30</sup> B'Tselem, *A Regime of Jewish Supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is Apartheid*, 12 January 2021.

<sup>31</sup> Yesh Din, *The Israeli Occupation of the West Bank and the Crime of Apartheid: A Legal Opinion*, June 2020.

<sup>32</sup> Human Rights Watch, *A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crime of Apartheid and Persecution*, 27 April 2021.

<sup>33</sup> Amnesty International, *Israel's Apartheid Against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime Against Humanity*, 1 February 2022

<sup>34</sup> International Human Rights Clinic, Harvard Law School and Addameer, *Apartheid in the Occupied West Bank: A Legal Analysis of Israel's Actions, Joint Submission to the United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Territory, Including East Jerusalem, and Israel*, 28 February 2022.

bahwa, “dengan mata masyarakat internasional yang terbuka lebar, Israel telah memaksakan realitas apartheid kepada Palestina di dunia pasca-apartheid”.<sup>35</sup>

Sungguh mengherankan bahwa warga Israel tidak dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang diuraikan dalam bab ini, terutama karena masyarakat internasional setuju bahwa tindakan tersebut adalah keji dan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa hukuman. Namun, impunitas yang diberikan kepada warga Israel di tingkat domestik bukanlah sesuatu yang tidak terduga mengingat kekurangan sistem peradilan militer Israel dan pandangan Mahkamah Agung Israel tentang keadilan, yang dijelaskan secara panjang lebar di sini. Hal ini juga tidak mengherankan mengingat tanggapan luar biasa masyarakat internasional terhadap Israel. Memang, Negara-negara seringkali memilih untuk diam saja dan menyetujui perlakuan buruk terhadap warga Palestina atau secara aktif campur tangan untuk menggagalkan upaya yang berupaya memastikan bahwa warga Palestina menikmati hak mereka atas kebenaran, keadilan, dan ganti rugi. Meskipun pendudukan Israel yang brutal dan penuh permusuhan, kekerasan yang merasuki pendirian Negara Israel pada tahun 1948, dan banyaknya permusuhan dan pemberontakan aktif selama lebih dari setengah abad, terlalu sedikit yang telah dilakukan untuk membenarkan korban Palestina dan memberi mereka pemulihan, sementara banyak yang telah dilakukan untuk melindungi para pelaku Israel. Tidak diragukan lagi bahwa penyelidikan ICC dalam Situasi di Palestina menantang modus operandi ini. Ini juga menguji komitmen komunitas internasional terhadap ICC, universalitas hak dan norma, dan penerapan hukum yang adil oleh ICC sesuai dengan standar internasional dan hukum hak asasi manusia”.

Dengan risiko mengguncang fondasi tatanan hukum internasional dan hukum internasional dan mengabaikan penderitaan korban, komunitas internasional harus mendukung kesempatan tak tertandingi yang ditawarkan ICC untuk mengakhiri impunitas, terlepas dari di mana ia berkuasa dan siapa pun yang terlibat, termasuk di Palestina dan Israel.

#### **E. Kendala Penerapan Yurisdiksi ICC Dalam Agresi Militer Israel di Gaza, Palestina**

Dalam konflik 7 Oktober 2023 yang menyasar warga sipil Gaza, kebijakan ICC akan tetap melakukan investigasi bahkan mempercepat investigasi, meskipun Israel

---

<sup>35</sup> UNHRC, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied Since 1967, Michael Lynk, a/hrc/49/87, 21 March 2022.

bukan merupakan anggota ICC. Kebijakan ICC untuk tetap melakukan investigasi bahkan akan mempercepat investigasi, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi investigasi ICC dalam penegakan hukum terhadap Israel: Pertama, Palestina merupakan negara pihak ICC. Pada tanggal 1 Januari 2015, Pemerintah Negara Palestina telah menyampaikan deklarasi kepada Statuta Roma yang menerima yurisdiksi ICC atas dugaan kejahatan yang dilakukan “di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sejak Juni 2014”. Pada tanggal 2 Januari 2015, Negara Palestina mengaksesi Statuta Roma dengan menyampaikan instrumen aksesinya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Statuta Roma mulai berlaku bagi Negara Palestina pada tanggal 1 April 2015.<sup>36</sup> Palestina merupakan negara pihak, dan Palestina kini harus mendapatkan keadilan sebagai negara pihak ICC, ICC harus mengusut lebih lanjut konflik yang sudah sangat berlarut-larut dalam satu dekade terakhir ini. Meskipun pada tahun 2008-2009 ICC tidak melakukan investigasi karena tidak memiliki kewenangan terkait yurisdiksinya di Israel, namun berdasarkan Pasal 12(2) salah satu makna dari pasal tersebut adalah bahwa ICC akan menjalankan yurisdiksinya apabila warga negara bukan pihak yang melakukan kejahatan di wilayah negara pihak ICC dan hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ICC dalam menegakkan hukum, sehingga ICC tetap melakukan investigasi terhadap kejahatan yang dilakukan Israel yang menasar warga sipil terkait dengan serangan 7 Oktober 2023.<sup>37</sup>

Faktor kedua adalah besarnya dorongan dan tekanan dari negara-negara anggota ICC dan non-anggota, termasuk Turki. Pada tahun 2023, selama konflik yang memanas, serangan 7 Oktober, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa "serangan Israel terhadap Gaza adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dituntut berdasarkan hukum internasional." Demikian pula, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani menyerukan "investigasi internasional yang komprehensif dan tidak memihak terhadap apa yang disebutkan kejahatan Israel di Gaza." Sementara itu, banyak negara masih mendesak penyelidikan atas perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan Israel yang menargetkan warga sipil. Di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Yordania, Maladewa, Namibia, Pakistan, Iran, Maroko, Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, dan banyak negara lain yang mendukung keadilan atas perang dan

---

<sup>36</sup> Browne, B. C. (2023). Pursuing International Criminal Justice, the ICC, and Palestine. In *Transitional (in) Justice and Enforcing the Peace on Palestine* (pp. 61-78). Cham: Springer International Publishing.

<sup>37</sup> Bahreini, J., & Ramezani Ghavamabadi, M. (2024). Examination of Applying Jurisdiction of ICC on Palestine Situation and its Probable Effects. *Public Law Studies Quarterly*, (Articles in Press), 1-26.



kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Gaza dan Palestina dalam konflik 7 Oktober 2023. Tekanan ini datang dari negara-negara anggota ICC termasuk Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, Yordania, Maladewa, dan Nambia yang dapat memfasilitasi dan memperkuat investigasi ICC untuk melakukan investigasi terkait kejahatan perang dan kemanusiaan terhadap warga sipil Palestina 7 Oktober 2023.<sup>38</sup>

Meskipun konflik telah terjadi selama satu dekade sebelumnya, belum ada pengadilan yang mengadili para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menargetkan warga sipil Palestina. Hal ini tentu saja karena keterbatasan pengadilan dan tantangan hukum serta geopolitik yang dihadapi dalam kasus-kasus yang melibatkan para pelaku yang diduga memiliki pengaruh signifikan di kancah politik internasional. Proses hukum ini memiliki implikasi potensial yang penting bagi upaya akuntabilitas yang lebih luas, yang dapat menjadi signifikan seiring berjalannya waktu. Namun, yurisdiksi ICC saat ini telah memperoleh kredibilitas karena memiliki keberanian institusional untuk melawan para arsitek kriminalitas Israel

Dilihat dari sikap Israel yang tidak memiliki akuntabilitas atas pelanggaran Israel terhadap masyarakat sipil Palestina dan yurisdiksi ICC juga tidak pernah berhasil menangani pelanggaran Israel yang terkait dengan perang Israel dan kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk sipil Palestina, faktor terbesarnya adalah karena Israel bukanlah negara yang meratifikasi perjanjian ICC. Awalnya sebagai pendukung aktif dan konsisten konsep ICC, dan realisasinya dalam bentuk Statuta Roma, Pemerintah Negara Israel dengan bangga menyatakan pengakuannya atas pentingnya, dan tentu saja sangat diperlukan, dari pengadilan tribunal yang efektif untuk penegakan supremasi hukum dan pencegahan impunitas. Sebagai salah satu pencetus konsep ICC, Israel, melalui para pengacara dan negarawan terkemukanya, sejak awal 1950-an, telah berpartisipasi aktif dalam semua tahap pembentukan pengadilan semacam itu. Para wakilnya, yang dalam hati dan pikiran mereka membawa kenangan kolektif, dan terkadang pribadi, tentang Holocaust, kejahatan terbesar dan paling kejam yang pernah dilakukan dalam sejarah umat manusia dengan antusias, dengan rasa ketulusan dan keseriusan yang tajam, berkontribusi pada semua tahap penyusunan Statuta.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sky News. (2023, December 20). Israel-Hamas war: Which countries are calling for a ceasefire – and how is it different to a humanitarian pause? <https://news.sky.com/story/israel-hamas-war-which-countries-are-calling-for-a-ceasefire-8211-and-how-is-it-different-to-a-humanitarian-pause-12999373>

<sup>39</sup> Braimah, A. (2024). Killing to Cling to Power? The Dilemmas of Israeli Prime Minister. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(3), 205-218.

Pada Konferensi Roma tahun 1998, Israel menyatakan kekecewaan dan penyesalan yang mendalam atas dimasukkannya rumusan dalam Statuta yang dirancang untuk memenuhi agenda politik negara-negara tertentu. Israel memperingatkan bahwa praktik yang tidak menguntungkan ini mungkin mencerminkan niat untuk menyalahgunakan Statuta sebagai alat politik. Saat ini, dengan semangat yang sama, Pemerintah Negara Israel menandatangani Statuta tersebut sambil menolak segala upaya untuk menafsirkan ketentuan-ketentuannya dengan cara yang bermotif politik terhadap Israel dan warga negaranya. Pemerintah Israel berharap bahwa pernyataan keprihatinan Israel atas upaya-upaya tersebut akan tercatat dalam sejarah sebagai peringatan terhadap risiko politisasi, yang dapat merusak tujuan dari apa yang dimaksudkan sebagai badan pusat yang tidak memihak dan menguntungkan umat manusia.

Meskipun demikian, sebagai masyarakat demokratis, Israel terus melakukan perdebatan politik dan akademis mengenai ICC dan signifikansinya dalam konteks hukum internasional dan masyarakat internasional.<sup>40</sup> Hakikat Pengadilan tersebut adalah sarana penting untuk memastikan bahwa para penjahat yang melakukan kejahatan yang benar-benar keji akan diadili. Sementara itu, mereka yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan hati nurani publik akan dihukum dengan tepat namun tidak pernah dijadikan pedoman. Oleh karena itu, penandatanganan Statuta Roma oleh Israel akan memungkinkan Israel untuk mengidentifikasi secara moral gagasan dasar ini, yang mendasari pembentukan Pengadilan tersebut. Negara Israel menarik penandatanganannya pada tahun 2002 berdasarkan Pasal 127 Statuta yang menjelaskan "Mengizinkan suatu negara menarik diri dari ICC, penarikan tersebut berlaku satu tahun setelah pemberitahuan penyeteroran, dan tidak memengaruhi penuntutan yang telah dimulai".

Israel memanfaatkan penarikan diri dari anggota ICC terkait konfliknya dengan Palestina. Yang melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan yang menargetkan warga sipil Palestina. Berdasarkan hukum perjanjian ICC, suatu negara hanya terikat pada suatu perjanjian jika negara tersebut telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut. Karena Israel bukan negara anggota ICC, maka sulit bagi ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi militer Israel yang terlibat dalam perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga sipil Palestina. Hal ini juga

---

<sup>40</sup> Fassin, D. (2024). The Rhetoric of Denial: Contribution to an Archive of the Debate about Mass Violence in Gaza. *Journal of Genocide Research*, 1-7.

menjadi hambatan bagi yurisdiksi ICC dalam melakukan penyelidikan. Karena selalu menggunakan perannya sebagai negara non-pihak di ICC, yaitu menjadikan prinsip kedaulatan negara sebagai faktor pembatas dalam yurisdiksi ICC.<sup>41</sup> Dan ini menjadi kendala bagi ICC untuk menjalankan yurisdiksinya. ICC pada awalnya menyatakan tidak dapat menangani kasus yang melibatkan Israel, karena Israel menarik diri dari perjanjian Statuta Roma. Namun, ICC tetap dapat memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara non-pihak jika negara tersebut menerima yurisdiksinya atau jika Dewan Keamanan PBB merujuk situasi tersebut ke ICC melalui Pasal 13.

Status Israel saat ini sebagai negara non-anggota ICC berarti tidak terikat pada perjanjian. Jadi, selama konflik 7 Oktober, kebijakan ICC adalah menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan kasus 7 Oktober di Gaza, Palestina, atas dugaan kekejaman yang dilakukan oleh pelaku Israel. Pengadilan segera menyatakan bahwa ICC sedang memeriksa kasus-kasus dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan di Gaza dan menyelidiki dengan menggunakan metode-metode ini untuk mengadili para pemimpin Israel atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang oleh militer Israel di Gaza menggarisbawahi pentingnya yurisdiksi komplementer ICC dalam menuntut akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional. Meskipun Israel bukan anggota ICC, yurisdiksi ini tetap dapat diterapkan mengingat Palestina telah menjadi negara pihak pada Statuta Roma. Langkah ini merupakan respons atas meningkatnya permintaan dari komunitas internasional untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil Palestina di tengah eskalasi konflik. Selain itu, penyelidikan ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk tekanan politik dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik erat dengan Israel. Kendala ini mencerminkan kompleksitas geopolitik yang dihadapi ICC dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan negara-negara non-anggota.

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap HHI, seperti penggunaan kekuatan berlebihan, serangan terhadap infrastruktur sipil, dan korban jiwa yang melibatkan anak-anak dan perempuan, menjadi landasan bagi pengajuan dakwaan ke ICC. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar ketentuan Konvensi Jenewa tetapi juga memperkuat bukti yang dikumpulkan oleh organisasi hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, ICC

---

<sup>41</sup> Rose, G., de Blois, M., & Tucker, A. The ICC role in the lawfare of the Gaza flotilla dispute. In *Human Rights Interdependence in National and International Politics* (pp. 164-184). Routledge.

memiliki tanggung jawab untuk mengajukan dakwaan terhadap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini. Hal ini menekankan bahwa keterlibatan ICC dalam penyelidikan kasus-kasus di Gaza tidak hanya merupakan penerapan prinsip keadilan, tetapi juga upaya untuk mengembangkan preseden hukum internasional bagi perlindungan warga sipil di zona konflik.

Namun, tantangan utama bagi ICC adalah keberlanjutan yurisdiksinya mengingat Israel tidak mengakui otoritas pengadilan ini. Selain itu, argumen Israel yang menyatakan bahwa tindakannya adalah bentuk pembelaan diri menghadirkan dilema tambahan, karena hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang sah dalam menerapkan kekuatan militer dalam konflik bersenjata. Dengan kata lain, penyelidikan ICC berisiko dianggap sebagai intervensi politik, yang dapat merusak kredibilitas pengadilan di mata negara-negara non-pihak lainnya. Di sisi lain, bagi banyak komunitas internasional dan kelompok HAM, investigasi ini menawarkan kesempatan untuk memperkuat prinsip non-impunitas, di mana tindakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.

Dari perspektif etika, penyelidikan ini juga mengangkat isu tentang tanggung jawab moral dari komunitas internasional dalam mendukung ICC untuk menuntut akuntabilitas dan melindungi HAM warga sipil di Gaza. Penyebaran informasi oleh media massa dan laporan dari organisasi internasional telah memperkuat dukungan bagi ICC, yang kini diharapkan dapat mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengumpulkan bukti dan melindungi saksi. Dengan adanya perhatian dunia terhadap kasus ini, penyelidikan ICC berpotensi membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih adil di kawasan yang telah lama didera konflik. Namun, untuk memastikan efektivitas jangka panjang, diperlukan dukungan internasional yang lebih solid dalam bentuk sumber daya, akses informasi, dan jaminan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

## **F. Kesimpulan**

Penyelidikan yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap dugaan kejahatan perang oleh militer Israel di Jalur Gaza menandai langkah penting dalam upaya menuntut akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia di

wilayah yang sarat konflik. Meskipun Israel bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma, yurisdiksi komplementer ICC memungkinkan penyelidikan ini berjalan dengan dasar hukum yang kuat, mengingat Palestina adalah anggota ICC sejak 2015. Melalui penyelidikan ini, ICC diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi warga sipil Palestina yang terdampak, sembari menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa kejahatan berat tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.

Penyelidikan ini berimplikasi luas terhadap peran ICC dalam menangani konflik yang melibatkan negara-negara non-anggota, khususnya dalam memastikan bahwa pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan hak asasi manusia dapat diproses meskipun terdapat kendala politik dan yurisdiksi. Keterlibatan ICC di Gaza menyoroti kebutuhan akan dukungan internasional yang lebih kuat, baik dalam bentuk akses data, jaminan perlindungan saksi, maupun peningkatan sumber daya bagi ICC untuk menjalankan mandatnya secara efektif. Langkah ini juga membuka jalan bagi preseden baru dalam menegakkan prinsip non-impunitas di kawasan konflik, yang dapat diterapkan pada situasi serupa di masa mendatang.

Namun, keberhasilan penyelidikan ini sangat bergantung pada dukungan komunitas internasional. Negara-negara anggota ICC, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas penyelidikan ini dengan memberikan dukungan yang konkret. Dukungan tersebut dapat mencakup penyediaan sumber daya tambahan, advokasi untuk memperkuat mandat ICC, serta pengembangan kerjasama internasional untuk mengatasi kendala politik yang dihadapi ICC. Dengan demikian, penyelidikan ICC atas situasi di Gaza tidak hanya berfungsi sebagai upaya hukum, tetapi juga sebagai pengingat bahwa keadilan internasional memerlukan komitmen global untuk melindungi hak asasi manusia di setiap bagian dunia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bracka, J., and J. Bracka. International Criminal Justice, the ICC, and the Israeli–Palestinian Conflict. In *Transitional Justice for Israel/Palestine: Truth-Telling and Empathy in Ongoing Conflict*, 159–208, 2021.
- Browne, Brendan C. *Pursuing International Criminal Justice, the ICC, and Palestine*. Cham: Springer International Publishing, 2023.
- Kiswanson, Nada. Palestine, Israel, and the International Criminal Court. In *Prolonged Occupation and International Law*, 253–288. Brill Nijhoff, 2023.

- Rose, G., M. de Blois, and A. Tucker. "The ICC Role in the Lawfare of the Gaza Flotilla Dispute." In *Human Rights Interdependence in National and International Politics*, 164–184. Routledge.
- Spitka, Timea. *National and International Civilian Protection Strategies in the Israeli-Palestinian Conflict*. Springer Nature, 2023.

## **Jurnal**

- Albanese, Francesca. "Palestinian Refugees in South East Asia: New Frontiers of a 70-Year Exile." *The Palestine Yearbook of International Law Online* 20, no. 1 (2020): 3–32.
- Asqool, A. M., S. M. Ismail, and R. Nordin. "The Protection of Children during Armed Conflicts: Israeli Violations of International Humanitarian Law in Three Wars in Gaza." *UUM Journal of Legal Studies* 14, no. 2 (2023): 535–56. <https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.2.5>.
- Aysev, U. Y. "Continuing or Settled? Prosecution of Israeli Settlements under Article 8 (2)(b)(viii) of the Rome Statute." *The Palestine Yearbook of International Law Online* 20, no. 1 (2020): 33–83.
- Bahreini, J., and M. Ramezani Ghavamabadi. "Examination of Applying Jurisdiction of ICC on Palestine Situation and Its Probable Effects." *Public Law Studies Quarterly* (2024): 1–26.
- Braimah, Abdulai. "Killing to Cling to Power? The Dilemmas of Israeli Prime Minister." *International Journal of Social Science Research and Review* 7, no. 3 (2024): 205–18.
- Clancy, P., and R. Falk. "The ICC and Palestine: Breakthrough and End of the Road?" *Journal of Palestine Studies* 50, no. 3 (2021): 56–68. <https://doi.org/10.1080/0377919X.2021.1947108>.
- Fassin, Didier. "The Rhetoric of Denial: Contribution to an Archive of the Debate about Mass Violence in Gaza." *Journal of Genocide Research* (2024): 1–7.
- Dvaladze, George. "Unveiling Claims of Discrimination Based on Nationality in the Context of Occupation under International Humanitarian and Human Rights Law." *International Review of the Red Cross* 105, no. 923 (2023): 947–64. <https://doi.org/10.1017/S1816383123000085>.
- Gilboa, Eytan. "The Palestinian Campaign against Israel at the United Nations Human Rights Council." *Israel Affairs* 27, no. 1 (2021): 68–88. <https://doi.org/10.1080/13537121.2021.1864849>.
- Hansen, T. O. "Opportunities and Challenges Seeking Accountability for War Crimes in Palestine Under the International Criminal Court's Complementarity Regime." *Notre Dame Journal of International & Comparative Law* 9 (2019): 1.
- Hashim, Nadya. "Palestinian Political Prisoners in Israeli Jails." *Insight Turkey* 26, no. 1 (2024): 31–40.
- Kidron, Ariel, and Uri Carmi. "The Use of 'Frontier' and 'Periphery' as Symbolic Capital in the Political Campaign to Determine Israel's Settlement Map: The Case of Biranit." *Israel Studies Review* 38, no. 1 (2023): 101–26.
- Orzeszyna, Krzysztof. "Convergence of International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Armed Conflicts." *Studia Iuridica Lublinensia* 32, no. 3 (2023): 237–52. <https://doi.org/10.17951/sil.2023.32.3.237-252>.
- Mahaseth, Himani, and Nischal Karki. "Understanding the Israel-Palestine Issue and Its Relation with the International Criminal Court." *Thailand Journal of International Law* 1, no. 1 (2022): 37–53.

- Nsereko, Daniel. "The ICC and Complementarity in Practice." *Leiden Journal of International Law* 26, no. 2 (2013): 427–47.
- Sabiha, A., and B. Abderrahmene. "American Foreign Policy within the United Nations: The Israeli-Palestinian Conflict." *Review of Human Sciences* 22, no. 10 (2022): 2122.
- Tyagi, S., P. Nagar, and A. K. Singh. "Striking a Balance: National Sovereignty and the International Criminal Court's Role Under the Principle of Complementarity." *Educational Administration: Theory and Practice* 29, no. 3 (2023): 413–18.

### **Makalah dan Laporan**

- Albanese, Francesca. *Anatomy of a Genocide - Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territory Occupied Since 1967 to Human Rights Council - Advance Unedited Version (A/HRC/55/73) - Question of Palestine*. United Nations, 2024. <https://www.un.org/unispal/document/anatomy-of-a-genocide-report-of-the-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-palestinian-territory-occupied-since-1967-to-human-rights-council-advance-unedited-version-a-hrc-55/>.
- International Criminal Court (ICC). *Situation in Palestine*. Prosecution Request Pursuant to Article 19(3) for a Ruling on the Court's Territorial Jurisdiction in Palestine. ICC-01/18, 22 January 2020.
- International Criminal Court (ICC). *Situation in Palestine*. Office of the Prosecutor, Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the Conclusion of the Preliminary Examination of the Situation in Palestine, and Seeking a Ruling on the Scope of the Court's Territorial Jurisdiction, 20 December 2019.
- International Criminal Court (ICC). *Situation in Palestine*. Office of the Prosecutor, Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, Respecting an Investigation of the Situation in Palestine, 3 March 2021.
- International Human Rights Clinic, Harvard Law School, and Addameer. *Apartheid in the Occupied West Bank: A Legal Analysis of Israel's Actions*. Joint Submission to the United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Territory, Including East Jerusalem, and Israel, 28 February 2022.

### **Internet**

- Al Mezan. *The Gaza Bantustan, Israeli Apartheid in the Gaza Strip*. 2021.
- Al-Haq, Addameer, and Habitat International Coalition. *Entrenching and Maintaining an Apartheid Regime over the Palestinian People as a Whole*. 2022.
- Amnesty International. *Israel's Apartheid Against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime Against Humanity*. 2022.
- Berger, Miriam, and Harb, Hazem. *Gazan Prisoners Describe Abuse at Secretive Israeli Detention Sites*. *The Washington Post*, 2024.
- B'Tselem. *A Regime of Jewish Supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This Is Apartheid*. January 12, 2021.
- Human Rights Watch. *How Does International Humanitarian Law Apply in Israel and Gaza?* October 27, 2023. <https://www.hrw.org/news/2023/10/27/howdoes-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza>.
- Reporters Without Borders. *RSF Files Complaint with ICC for War Crimes Against Journalists in Palestine and Israel*. October 5, 2023. <https://rsf.org/en/rsf-files-complaint-icc-war-crimes-against-journalists-palestine-and-israel>.

Sky News. *Israel-Hamas War: Which Countries Are Calling for a Ceasefire – and How Is It Different to a Humanitarian Pause?* December 20, 2023.  
<https://news.sky.com/story/israel-hamas-war-which-countries-are-calling-for-a-ceasefire-8211-and-how-is-it-different-to-a-humanitarian-pause-12999373>.